

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap data hasil penelitian maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Aturan-aturan hukum yang bisa dipakai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna jalan yang mengalami kecelakaan akibat rusaknya jalan terdapat dalam: Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 A, Pasal 28 G, dan Pasal 34 ayat (3), dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 227 ayat (1-5), Pasal 230, Pasal 234 ayat (1-2), Pasal 238 Pasal ayat (1-2), Pasal 239 ayat (1-2), dan pasal 240.
2. kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas akibat dari kerusakan jalan adalah :
 - a. Kurangnya jumlah anggota kepolisian.
 - b. Fasilitas kepolisian dalam menunjang kerja aparat kepolisian yang kurang.
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah
 - d. Banyaknya anggota kepolisian yang kurang memahami mengenai aturan perlindungan hukum.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat untuk lembaga kepolisian dan masyarakat sebagai berikut ;

1. Perlu adanya koordinasi antara polisi lalu lintas dengan Dinas Perhubungan dan aparat pemerintah lainnya dalam hal memperhatikan kondisi jalan. Jika terdapat jalan yang rusak dan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas polisi segera melakukan pemberian tanda, dan melakukan penjagaan terhadap jalan yang mengalami kesurakan serta memberikan penerangan terhadap ruas-ruas jalan.
2. Polisi lalu lintas dan Dinas Perhubungan agar meninjau kembali Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan terutama yang berkaitan dengan perbaikan jalan, agar dapat terlaksana secara efektif untuk menekan dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan oleh jalan yang rusak, serta memberikan sanksi terhadap penyelenggara jalan yang tidak dengan cepat melakukan perbaikan terhadap jalan yang mengalami kerusakan.

Daftar Pustaka

Buku:

- M. Karjadi, 1975, *Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas (Kewajiban dan Wewenang Polisionil)*, Politeia, Bogor.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibramhim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara (editor: Soerjono Soekanto) *inventarisasi dan analisa terhadap Perundang-undangan Lalu-lintas*, CV Rajawali Jakarta.
- Ramdlon Naning, 1983, *menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *mengenai Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Soehino, *Hukum Tata Negara sistem Pemerintahan Negara*, Liberty Yogyakarta, 1993
- Soekanto soerjono, SH,MA, 1990, *Polisi dan lalu lintas*, cv.mandar maju, Bandung.
- Subekti, 1983, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Titik Triwulan T. dan H. Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011.

Peraturan Perundang Undang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Website :

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0510/24/pan05.htm>. diakses tanggal 29 april 2014

<http://tugas-softskill-rizka.blogspot.com/2011/01/warga-negara-negara-hukum-negara-dan.html>. Diakses tanggal 30 april 2014

<http://hari-mardiansyah.blogspot.com/2011/04/tanggung-jawab-negara-kepada-warga.html> diakses tanggal 28, april 2014

